



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 171 /KEP/HK/2018**

TENTANG

**TIM PENILAI
KELOMPOK ASUHAN MANDIRI
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, diperlukan upaya untuk mendorong masyarakat agar berperan aktif dalam memanfaatkan Tanaman Obat Keluarga dan Ketrampilan sebagai bagian dari upaya kesehatan tradisional;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dalam Kelompok Asuhan Mandiri, perlu dilakukan penilaian;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Kelompok Asuhan Mandiri Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1949);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : UM.01.05/D.IV/437/2018, Hal Pemberitahuan Penilaian Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional Tingkat Nasional Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penilai Kelompok Asuhan Mandiri Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penilaian terhadap Kelompok Asuhan Mandiri Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - b. menyusun dan melaporkan hasil penilaian.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satker 04 Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 MEI 2018

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI di Jakarta;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Direktur Yankestard Ditjen Kemenkes RI di Jakarta;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ↓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 171 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 21 Mei 2018**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENILAI KELOMPOK ASUHAN MANDIRI TINGKAT PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengkoordinir kegiatan penilaian.
2.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekretaris	Membantu ketua mengkoordinir kegiatan penilaian.
3.	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	Melakukan penilaian terhadap Kelompok Asuhan Mandiri Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
4.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	Sda
5.	Kepala UPT Laboratorium pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	Sda
6.	Kepala Badan POM Kupang	Anggota	Sda
7.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
8.	Kepala Biro Kesra Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
9.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
10.	Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT	Anggota	Sda
11.	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT	Anggota	Sda
12.	Kepala Sentra P3T pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	Sda
13.	Kepala Seksi Pelayanan Primer dan Kesehatan Tradisional pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	Sda

/ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ↓


FRANS LEBU RAYA